

BEA BALIK NAMA KENDARAAN – PAJAK - TATA CARA PEMUNGUTAN

2025

PERGUB NO.1, BD 2025/NO.1, HLM 35

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.10 Tahun 2022; UU No.35 Tahun 2023; Perpres No. 35 Tahun 2023; Perpres No.5 Tahun 2015 dan Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pendaftaran Objek Pajak, Perhitungan PKB, Penetapan PKB, Pendataan dan Pengawasan, Pembayaran dan Penyetoran, Pembukuan, Pemeriksaan Pajak, Tata Cara Penagihan PKB dan BBNKB, Kadaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Pajak, Keberatan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran PKB dan/atau BBNKB, Kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data.
- CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- Pada saat Pergub ini berlaku maka mencabut Pergub Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Nomor 53 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 58 Tahun 2020.
 - Lampiran : 8 hlm